



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, sehingga pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak dan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada Anak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan

kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah diwujudkan melalui membangun kabupaten layak anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Keluarga adalah sistem atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, terdiri dari dua orang atau lebih yang terhubung oleh kelahiran, pernikahan, adopsi, atau lainnya yang memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab satu sama lain.
11. Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 Tahun (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Konvensi Hak Anak adalah Perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai Hak Anak dan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
13. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan otentisitas diri, harkat-martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, serta berbagai kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
15. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati Hak-Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

16. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati Hak-Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Forum Anak adalah organisasi anak yang menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak anak.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan pemerintah kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
19. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan, dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
22. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.
23. Kekerasan terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terdampak terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.

24. Perlakuan Salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang di timbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
25. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun Psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
26. Perkawinan Usia Anak adalah anak gadis maupun anak laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam administrasi negara) di bawah usia 18 tahun.
27. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama anak berdasarkan suku, ras, dan agama oleh seseorang atau sekelompok orang.
28. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
29. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Orangtua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima keuangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bermanfaat sementara, tidak terkait dalam hubungan pengangkatan anak
31. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

33. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensial kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
34. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, maupun menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak dan perlindungan anak di pendidikan.
35. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
36. Lembaga Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
37. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
38. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pengaturan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mewujudkan KLA Daerah.

- (2) Untuk mengefektifkan upaya dalam mewujudkan KLA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendekatan KLA dilakukan dengan memperhatikan tahapan pengembangan KLA meliputi :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Dalam setiap tahapan, seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan pandangan Anak melalui konsultasi Anak.
- (4) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip Perlindungan Anak yang meliputi :

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, asal usul, kondisi fisik dan psikis Anak;
- b. kepentingan terbaik Anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orangtua; dan

- d. penghargaan terhadap pendapat Anak, yaitu penghormatan atas Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan kebijakan KLA yaitu:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak dan memenuhi serta melayani kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud, prinsip, dan tujuan;
- b. sasaran dan kebijakan KLA;
- c. wewenang Pemerintah Daerah;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
 - 1. kewajiban;
 - 2. tanggung jawab;
 - 3. peran forum anak;
 - 4. tanggung jawab orangtua;
 - 5. tanggung jawab dunia usaha; dan
 - 6. tanggungjawab media massa.

- e. peran serta;
- f. tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- g. indikator Kabupaten Layak Anak;
 - 1. penguatan kelembagaan;
 - 2. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - 6. klaster perlindungan khusus;
- h. Kecamatan dan Desa/kelurahan Layak Anak;
- i. pembinaan;
- j. penilaian dan pelaporan;
- k. pembiayaan; dan
- l. penghargaan.

BAB IV

SASARAN DAN KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Sasaran Kebijakan Layak Anak

Pasal 6

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha;
 - f. Forum Anak;
 - g. Lembaga Masyarakat;
 - h. media massa; dan
 - i. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keluarga dan Anak.

Bagian Kedua
Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pasal 7

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
 - b. implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA;
 - c. evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan KLA dengan cara :
 - a. menyediakan fasilitas untuk memenuhi 5 (lima) klaster hak Anak;

- b. membentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan Anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. mengumpulkan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;
 - d. membentuk kecamatan Layak Anak;
 - e. membentuk desa/kelurahan Layak Anak; dan
 - f. menyediakan sarana pendukung untuk menerapkan hak partisipasi anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara :
- a. mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan KLA;
 - b. mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
 - c. mengembangkan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - d. melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
 - e. menyediakan sarana pendukung untuk menerapkan hak partisipasi anak;
 - f. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan menteri dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak berdasarkan indikator KLA.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Orangtua

Pasal 12

- (1) Orangtua bertanggung jawab mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengasuh/membina, memelihara/merawat dan melindungi Anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat Anak;
 - c. melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah/diskriminasi, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada Anak;
 - d. melindungi dan mencegah Anak agar tidak berhadapan dengan hukum;
 - e. melindungi dan mencegah terjadinya pernikahan usia anak; dan
 - f. menghormati pandangan dan pendapat Anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 13

- (1) Dunia usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA, meliputi:
 - a. mendukung pembentukan desa/kelurahan ramah Anak;
 - b. mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah Anak dari eksploitasi;
 - c. menyediakan fasilitas umum yang ramah Anak;
 - d. memberikan beasiswa dan/atau pendidikan gratis; dan
 - e. menyediakan dana dan/atau barang dan jasa sebagai perwujudan dari peran serta pelaksanaan KLA.
- (2) Untuk mewujudkan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

Paragraf 5
Tanggung Jawab Media Massa
Pasal 14

- (1) Media massa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan Anak;
 - b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
 - c. merahasiakan identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi Anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan layak untuk Anak.
- (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

BAB VII
PERAN SERTA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi Anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - b. promosi tentang hak Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial Masyarakat;
 - c. konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
 - d. melindungi dan mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak;
 - e. melindungi dan mencegah Anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga Anak; dan
 - f. menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.

- (3) Dalam mewujudkan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi KLA.

Bagian Kedua
Peran Serta Forum Anak

Pasal 16

- (1) Forum Anak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjadi wadah aspirasi Anak;
 - b. mendukung pemenuhan hak Anak berdasarkan indikator KLA; dan
 - c. menjadi anggota gugus tugas KLA.

BAB VIII
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 17

- (1) Tahapan pengembangan KLA, yaitu :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - b. pengumpulan data dasar.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. penyusunan draf RAD KLA; dan
 - b. finalisasi RAD KLA.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, Masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana.
- (6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, meliputi:
 - a. capaian seluruh indikator KLA; dan
 - b. evaluasi yang dilakukan setiap tahun dan dimulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak Anak yang diukur dengan Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya;

- d. tersedia sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan domisili desa/kelurahan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
 - h. keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (4) Klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi;
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih tentang hak Anak yang mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Sumber daya terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, kelompok anak, pemerhati Anak dan aparat penegak hukum.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak Anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data Anak terpilah yang dihimpun dalam profil Anak secara berkala setiap tahun.

- (2) Profil Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klaster hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan.
- (3) Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan Anak terlantar, penyediaan tempat penitipan Anak, taman bermain, pusat informasi Anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi Anak berkebutuhan khusus atau pusat kreativitas, seni dan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah akan bekerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah dalam penyediaan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (4) Dukungan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja Anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan Anak, ruang bermain, pojok air susu ibu, taman bermain, pusat informasi Anak.

Paragraf 2

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa serta forum anak dan/atau kelompok anak.

- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas.

Paragraf 3

Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 23

Tugas pokok Gugus Tugas KLA, yaitu:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Paragraf 4

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 25

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Desa/Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan Perlindungan Anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi, dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 26

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, yang meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;

- b. menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan kelahiran.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem dan mekanisme.
- (5) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok atau forum Anak di setiap jenjang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Kelompok atau forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan kelompok atau forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RAD KLA.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 28

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, meliputi :

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan putusan pengadilan;
- c. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- d. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;

- e. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- f. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya Perkawinan Usia Anak;
 - b. mengembangkan perlindungan Anak berbasis Keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja sosial profesional; dan
 - c. menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengasuhan alternatif yang terstandarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang bermain ramah Anak.
- (2) Ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap desa/kelurahan.
- (3) Ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua Anak dan tidak memungut biaya.
- (4) Penyediaan ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap satuan pendidikan mengadakan zona selamat sekolah.
- (2) Zona selamat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan di lingkungan sekolah.
- (3) Pengadaan zona selamat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan sektor terkait dan dunia usaha.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 33

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, yang meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita, pra sekolah, sekolah, remaja secara berkala;
- f. lingkungan bebas rokok;
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif serta *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* dan penyakit berbahaya lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan ramah Anak.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan ramah Anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan Anak.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di setiap Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kawasan tanpa rokok.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan dunia usaha untuk membatasi iklan rokok dipasang ditempat umum dimana Anak banyak berkumpul.

- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RAD KLA.

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 36

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sekolah ramah Anak.
- (3) Pengembangan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman sekolah ramah anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sekolah ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah Anak.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Penyediaan Fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak mengacu pada pedoman kreatifitas Anak.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tiga pilar:
 - a. manajemen tata kelola;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
 - c. peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

Bagian Ketujuh
Klaster Perlindungan Khusus
Pasal 39

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e, yang meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media dan dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan.
- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Anak.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), berkewajiban menyediakan;
 - a. tempat pengaduan;
 - b. tempat layanan rujukan; dan
 - c. tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 42

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mewujudkan KLA.

Pasal 43

- (1) Tahapan pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, meliputi:
 - a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan gugus tugas.
 - b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
 2. analisis situasi anak.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam RAD; dan
 - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada satuan kerja terkait, orangtua, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan KLA.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB XII
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Kabupaten Layak Anak

Pasal 45

- (1) Penilaian keberhasilan KLA berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi KLA tingkat kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah seperti:

- a. Lembaga Masyarakat;
- b. media massa;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Penghargaan diberikan kepada yang berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Lembaga Masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. lembaga pelayanan kesehatan; dan
 - h. forum Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020
NOMOR 100**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD BASIR, S.H.
Pangkat : Pembina
NIP. 19561012 200502 1 003

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.006.168.20**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Diperlukan upaya komprehensif untuk mempersiapkannya. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sedini mungkin menginisiasi pembangunan yang mengarah pada pengintegrasian konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan melibatkan forum anak sebagai wadah yang menampung semua aspirasi anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Meskipun sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara *holistic, integrative* dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menginisiasi kebijakan dengan menyusun peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (PERDA KLA). KLA merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2020, yaitu “Selayar lebih sejahtera pada tahun 2021” yakni mewujudkan kondisi masyarakat, yang lebih baik pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terpenuhi hak dasar masyarakat, lingkungan bersih, aman, damai dan nyama, layanan publik lebih berkualitas dan terjamin pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*. Hak anak sebagai bagian dari hak dasar masyarakat agar terjamin pemenuhannya, maka perlu upaya bersama mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata laksana mempersiapkan kabupaten kepulauan selayar sebagai kabupaten layak anak. Prinsip, Kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, tanggungjawab masyarakat, orangtua, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan KLA. Menggunakan sejumlah Indikator untuk memastikan keterlaksanaan KLA, yaitu penguatan kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, klaster kesehatan dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, rasa, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “identitas anak” adalah meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi

huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberitaan layak untuk anak” adalah sesuai dengan etika penulisan dan pemuatan berita terkait kasus-kasus anak.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan perilaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

- Yang dimaksud dengan “*Human Immunodeficiency Virus (HIV)*” adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.
- Yang dimaksud dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*” adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “reunifikasi keluarga” adalah mempertemukan dan mengembalikan Anak kepada keluarga dan/atau keluarga sedarah.
- Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 48**